



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006 Website <http://www.pekalongankab.go.id>

Kajen, 12 April 2021

K e p a d a :

- Yth. 1. Asisten Sekda
2. Staf Ahli Bupati
3. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Pekalongan
Minat :

di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2/01611/2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIYAH BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

A. DASAR

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriyah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. PELAKSANAAN

1. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor 061.2/01706/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Masa Tatanan Normal Baru dan telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor 061.2/03086/2020;

2. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) dalam 1 (satu) minggu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk OPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja
 - Hari Senin-Rabu : pukul 07.30 s.d 15.00 WIB
 - Hari Kamis : pukul 07.30 s.d 14.00 WIB
 - Hari Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - b. Untuk OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja
 - Hari Senin-Kamis : pukul 07.30 s.d 13.30 WIB
 - Hari Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : pukul 07.30 s.d 12.30 WIB
3. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinansan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*);
4. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriyah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH



Ir. BAMBANG IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
19620227 198303 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan.